



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR **33** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA BERUGENJANG KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Berugenjang Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Berugenjang Kecamatan Undaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'A. P. J.', is located at the bottom right of the page.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BERUGENJANG KECAMATAN UNDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Berugenjang Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.

BAB II

BATAS DESA BERUGENJANG

Pasal 4

Batas Desa Berugenjang Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Glagahwaru dan Desa Kalirejo Kecamatan Undaan;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati;
- c. sebelah selatan, yaitu Desa Wonosoco Kecamatan Undaan; dan
- d. sebelah barat, yaitu Desa Lambangan Kecamatan Undaan.

Pasal 5

Batas Desa Berugenjang Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Berugenjang dengan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.18-33.19.04.2006-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 42,692''$ LS dan $110^{\circ} 48' 42,226''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Pati, Desa Glagahwaru dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 29,466''$ LS dan $110^{\circ} 48' 44,125''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2006-04.2016-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2016-002 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 22,463''$ LS dan $110^{\circ} 48' 37,202''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 3. dari TK 33.19.04.2006-04.2016-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 13,531''$ LS dan $110^{\circ} 48' 17,609''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalirejo, Desa Glagahwaru dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.

- b. Batas Desa Berugenjang dengan Desa Kalirejo Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2002-04.2003-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 21,894''$ LS dan $110^{\circ} 47' 55,502''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lambangan, Desa Kalirejo dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 25,680''$ LS dan $110^{\circ} 48' 7,751''$ BT yang terletak pada sisi barat laut jalan pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat laut jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-002 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 23,470''$ LS dan $110^{\circ} 48' 9,149''$ BT yang terletak pada as Jalan Kalirejo-Berugenjang;
 3. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-003 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 21,346''$ LS dan $110^{\circ} 48' 10,945''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-004 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 22,973''$ LS dan $110^{\circ} 48' 13,054''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-005 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 22,224''$ LS dan $110^{\circ} 48' 13,451''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-006 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 21,359''$ LS dan $110^{\circ} 48' 12,339''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 7. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-007 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 18,851''$ LS dan $110^{\circ} 48' 13,591''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 8. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-008 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 19,536''$ LS dan $110^{\circ} 48' 14,703''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 9. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 13,531''$ LS dan $110^{\circ} 48' 17,609''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalirejo, Desa Glagahwaru dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.

c. Batas Desa Berugenjang dengan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan sebagai berikut :

1. dimulai dari TK 33.19.04.2001-04.2002-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 13,176''$ LS dan $110^{\circ} 48' 7,175''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Wonosoco, Desa Lambangan dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 11(sebelas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 12,204''$ LS dan $110^{\circ} 48' 8,089''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
2. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-002 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 12,863''$ LS dan $110^{\circ} 48' 13,874''$ BT yang terletak pada as Jalan Berugenjang - Wonosoco;
3. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Berugenjang - Wonosoco sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-003 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 14,793''$ LS dan $110^{\circ} 48' 14,275''$ BT yang terletak pada as Jalan Berugenjang - Wonosoco;
4. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-004 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 14,910''$ LS dan $110^{\circ} 48' 20,620''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
5. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-005 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 11,566''$ LS dan $110^{\circ} 48' 19,986''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-006 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 10,662''$ LS dan $110^{\circ} 48' 22,252''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-007 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 8,518''$ LS dan $110^{\circ} 48' 21,840''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-007 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-008 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 59,097''$ LS dan $110^{\circ} 48' 23,206''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan

9. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.18-33.19.04.2001-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 4,232''$ LS dan $110^{\circ} 48' 37,962''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Pati, Desa Wonosoco dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan;
- d. Batas Desa Berugenjang dengan Desa Lambangan Kecamatan Undaan sHebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2002-04.2003-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 21,894''$ LS dan $110^{\circ} 47' 55,502''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lambangan, Desa Kalirejo dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 27,690''$ LS dan $110^{\circ} 47' 53,810''$ BT yang terletak pada as Jalan Lambangan - Berugenjang;
 2. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Lambangan - Berugenjang sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-002 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 24,470''$ LS dan $110^{\circ} 47' 43,446''$ BT yang terletak pada as Jalan Lambangan - Berugenjang;
 3. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-003 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 34,141''$ LS dan $110^{\circ} 47' 44,553''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
 4. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-004 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 34,305''$ LS dan $110^{\circ} 47' 42,810''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-004 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-005 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 39,837''$ LS dan $110^{\circ} 47' 43,153''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-006 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 40,767''$ LS dan $110^{\circ} 47' 40,598''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 7. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-006 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-007 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 43,315''$ LS dan $110^{\circ} 47' 40,536''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

8. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-008 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 45,249''$ LS dan $110^{\circ} 47' 43,786''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 9. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-008 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-009 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 46,975''$ LS dan $110^{\circ} 47' 43,491''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 10. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-010 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 47,269''$ LS dan $110^{\circ} 47' 44,928''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
 11. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-010 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2016-011 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 56,889''$ LS dan $110^{\circ} 47' 46,007''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian; dan
 12. dari TK 33.19.04.2002-04.2016-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 13,176''$ LS dan $110^{\circ} 48' 7,175''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonosoco, Desa Lambangan dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.
- e. Ketentuan mengenai Batas Desa Berugenjang Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Pati berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Berugenjang dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Berugenjang Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Berugenjang dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

SAIFUL HUDA, SH.,MH.
Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 33

